

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-
XX/2022 TENTANG BATAS USIA PIMPINAN KPK SEBAGAI
*LANDMARK DECISION***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURUL HIKMAH

2011102432146

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
112/PUU-XX/2022 TENTANG BATAS USIA PIMPINAN KPK
SEBAGAI *LANDMARK DECISION***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan Oleh :

NURUL HIKMAH
2011102432146



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-
XX/2022 TENTANG BATAS USIA PIMPINAN KPK SEBAGAI
LANDMARK DECISION

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NURUL HIKMAH
2011102432146

Disetujui untuk diujikan

Pada tanggal 9 Juli 2024


Pembimbing



IKHWANUL MUSLIM, S.H., M.H.
NIDN. 1126059101

Mengetahui,

Koordinator Tugas Akhir



BAYU PRASETYO, S.H., M.H.
NIDN : 1102059401

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
112/PUU-XX/2022 TENTANG BATAS USIA PIMPINAN KPK
SEBAGAI *LANDMARK DECISION*



SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NURUL HIKMAH
2011102432146

Diseminarkan dan Diujikan


Pada tanggal 25 Juli 2024

Penguji 1	Penguji 2
 <u>Dr. M. NURCHOLIS ALHADI, S.H., M.H.Li.</u> NIDN : 1131129101	 <u>IKHWANUL MUSLIM, S.H., M.H.</u> NIDN : 1126059101

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum




M. FAWZI MUBAROK, S.H., M.Si., M.Kn
NIDN : 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL HIKMAH
NIM : 2011102432146
Program Studi : Hukum
Judul Penelitian : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/Puu-XX/2022 Tentang Batas Usia Pimpinan KPK Sebagai *Landmark Decision*

Menyatakan bahwa tugas akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam tugas akhir saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 8 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



NURUL HIKMAH
2011102432146

ABSTRAK

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi adalah menjamin terlaksananya asas-asas dan norma-norma yang terkandung dalam UUD, hal ini tercermin dari banyaknya putusan-putusan penting yang dikeluarkan hingga saat ini, yang disebut dengan *landmark decision*. Salah satu putusan yang penting untuk di analisis adalah putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022. Namun setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tersebut, banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat sehingga menjadi topik pembahasan utama dalam berbagai artikel dan berita. Tujuan penelitian ini adalah sebagai bentuk eksaminasi untuk mengetahui tentang landmarkdecision dan apakah putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 dapat dikatakan sebagai *landmark decision sesuai 5 kriteria*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis ke dalam tabel untuk menemukan lima kriteria *landmark decision*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Landmark decision* adalah putusan yang dibuat sebagai precedent karena belum ada peraturan hukumnya saat ini namun diperlukan demi keadilan dan diterima oleh masyarakat umum dalam penerapan hukumnya dan dalam analisis *landmark* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 belum bisa dikatakan sebagai *landmark decision* karena hanya memenuhi empat kriteria. Kriteria ketiga *landmark decision* yaitu membatalkan keseluruhan Undang-Undang tidak terpenuhi karena dalam amar putusan nya hakim hanya membatalkan pasal 29 huruf (e) dan pasal 34 UU yang diajukan oleh pemohon.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Batas Usia, *Landmark Decision*.

ABSTRACT

The role of the Constitutional Court as a guardian of democracy is to ensure the implementation of the principles and norms contained in the Constitution, this is reflected in the many important decisions issued to date, which are called landmark decisions. One of the decisions that is important to analyze is the Constitutional Court decision no. 112/PUU-XX/2022. However, after the Constitutional Court issued this decision, there were many pros and cons among the public, so it became the main topic of discussion in various articles and news. The purpose of this research is as a form of examination to find out about landmark decisions and whether the Constitutional Court decision no. 112/PUU-XX/2022 can be said to be a landmark decision according to 5 criteria. This research uses normative juridical methods. The data sources used in this research are data sources collected from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection method used in this research is library research and analyzed into a table to find five landmark decision criteria. The results of this research show that a Landmark decision is a decision made as a precedent because there are no legal regulations at this time but it is necessary for the sake of justice and accepted by the general public in the application of the law and in the landmark analysis of the Constitutional Court decision Number 112/PUU-XX/2022 it cannot yet It is said to be a landmark decision because it only meets four criteria. The third criterion for the landmark decision, namely canceling the entire law, was not fulfilled because in his decision the judge only canceled article 29 letter (e) and article 34 of the law proposed by the applicant.

Keywords: *Constitutional Court Decision, Age Limit, Landmark Decision*

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan dan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/Puu-Xx/2022 Tentang Batas Usia Pimpinan KPK Sebagai Landmark Decision”**

Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk melakukan penelitian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T selaku ketua rektor, bapak Dr. Suwoko, S.E., M.M, bapak Drs. Suprayitno, M.kes selaku wakil rektor III yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana, pendidikan, serta nasehat, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum. selaku dekan yang senantiasa mendidik, membina, dan memberikan arahan-arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn. selaku ketua prodi yang berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di program studi hukum dan telah mendidik, membina, dan memberikan

arahan kepada penulis.

4. Bapak Ikhwanul Muslim, SH., M.H., selaku dosen pembimbing dan dosen penguji II dan Bapak Dr. M. Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li. selaku dosen penguji I yang telah meluangkan waktu serta membagikan ilmunya dalam memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
6. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah membantu memudahkan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Orang tua penulis, Bapak Mapease dan Ibu Hasanah orang yang paling hebat didunia ini, beserta kakak, adik dan Keluarga besar penulis yang telah mendukung dan mendoakan penulis untuk terus melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
8. Kepada bibi Asiyah dan paman Ahmid atas dukungan, motivasi, doa, bantuan materi dan non materi yang tidak ternilai, sehingga penulis mampu menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
9. Kepada Ma'had Hasan Bin Ali sebagai sarana pendukung penulis untuk dapat melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan para ustadz dan ustadzah yang

selalu memberikan dukungan dan doanya untuk penulis.


10. Untuk sahabat penulis terutama saudari Desi, Faiqoh, Leni, Kumala, Nurhayani, teman teman Ma'had hasan Bin Ali, serta teman-teman seangkatan pada Prodi Hukum Angkatan 2020, yang senantiasa meluangkan waktunya, memberikan semangat, motivasi untuk sama-sama berjuang demi mendapatkan hasil terbaik dalam penulisan skripsi ini.
11. Untuk diri penulis sendiri yang telah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt, membalas kebaikan semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf dalam hal ini masih banyaknya kekurangan baik dalam penulisan, penyajian data, maupun pembahasannya. Karena untuk menulis skripsi yang baik tidaklah mudah, maka kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi maupun bahan pustaka bagi pembuatan karya ilmiah.

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 8 Juli 2024

Penyusun



NURUL HIKMAH

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan Keaslian.....	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
Motto	viii
Prakata.....	ix
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Putusan Mahkamah Konstitusi.....	13
2.2 Batas Usia Pimpinan KPK	15

2.3 Penelitian Terdahulu	16
2.4 Identifikasi Kesenjangan Penelitian.....	22
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
3.1 Landmark Decision.....	27
3.2 Analisis Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2023terhadap kriteria landmark decision	36
BAB IV PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran	46
Daftar Pustaka.....	48
Lampiran	53
Riwayat Hidup	57

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. 1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 1. 2 Hasil Analisis Penelitian <i>Landmark Decision</i>	42

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran</i>	<i>Halaman</i>
L1 Surat Izin Penelitian.....	53
L2 Bukti Bimbingan	54
L3 Hasil Turnitin.....	56
L4 Riwayat Hidup.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga peradilan di Republik Indonesia antara lain Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki empat kewenangan dan satu tugas. Beberapa contoh kewenangan yang termasuk dalam kategori ini antara lain kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilihan umum, serta mengadili secara langsung dan tuntas masalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.¹ Jadi, menurut pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang telah disahkan pada tahun 1945, Mahkamah Konstitusi bertugas untuk memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden. Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah direvisi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mencerminkan perspektif ini dengan menekankan supremasi hukum yang lebih mapan.²

Mengawasi dan menjamin terlaksananya asas dan norma yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan kriteria tertinggi penyelenggaraan kehidupan bernegara (hukum tata negara) merupakan tugas pokok Mahkamah

¹ Jumadil, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/Puuxvii/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah", *Skripsi, UIN-Ar Raniry Repository*. 2020, hal.1

² Sugiono Margi & Maulida Khazanah, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 3, 2019, hal. 26 Doi: 10.52005/rechten.v1i3.48

Konstitusi sebagai lembaga peradilan. Oleh karena itu, salah satu fungsi strategis Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pengawal demokrasi atau Pelindung Demokrasi.³

Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya yang menyangkut penilaian permohonan pengujian undang-undang yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945, menunjukkan peran pengadilan sebagai pengawal demokrasi. Mahkamah Konstitusi telah mengambil sejumlah putusan tentang uji materiil yang dianggap sebagai *landmark decision*. Putusan-putusan tersebut merupakan cerminan peran yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.

Landmark decision adalah putusan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu perkara tertentu yang telah diajukan ke pengadilan, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengandung unsur hukum esensial yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴ utusan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sebagai *landmark decision* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Putusan "rechtvinding" adalah putusan yang memuat fakta hukum yang baru ditemukan.
- b) Pilihan yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dari dinamika masyarakat;

³ Rommy Patra, "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.8 No. 2, 2022, hal. 383, Doi: <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51180>

⁴ Nor Hasanuddin, "Landmark Decisions (Putusan Penting) Tahun 2016: Pertimbangan Dan Kaidah Hukum 11 Putusan Mahkamah Agung RI", 2021

- c) Putusan yang membatalkan seluruh konstitusi:
- d) Putusan yang memiliki nilai konstitusional yang strategis, baik yang mengubah penafsiran norma yang berlaku maupun mengembalikan penafsiran tersebut ke keadaan yang sesuai dengan konstitusi;
- e) Putusan yang dinyatakan dalam ratio decidendi oleh Mahkamah Konstitusi tetapi tidak dinyatakan dalam undang-undang.

Dengan nomor perkara 112/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusannya pada tahun 2022. Setelah menguji Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan batas usia pimpinan KPK, Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Wakil Ketua KPK, mengambil keputusan ini. Pada tahun 2022, uji materiil tersebut dilakukan.

Pada saat uji materiil Undang-Undang tersebut dimulai pada tanggal 20 Desember 2023, masa jabatan pemohon sebagai Wakil Ketua KPK yang berlaku sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 telah berakhir. Berdasarkan pasal tersebut, calon tersebut diberikan keistimewaan untuk menjabat sebagai pimpinan KPK untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur batasan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi selama satu kali masa jabatan, hak istimewa ini didasarkan pada masa jabatan komisi tersebut selama empat tahun.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menaikkan batas usia minimal jabatan pimpinan KPK dari lima puluh tahun menjadi lima puluh lima tahun, sebagai akibat dari perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Semula batas usia minimal jabatan pimpinan KPK adalah empat puluh tahun, tetapi sekarang menjadi lima puluh tahun. Perubahan tersebut terjadi pada Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang tersebut. Pimpinan KPK berhak untuk dipilih kembali dalam Pasal 34 Undang-Undang KPK, meskipun hak tersebut tidak dapat dilaksanakan. Bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi Pemohon serta terjadinya diskriminasi dan prasangka buruk akibat penerapan Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU KPK.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 ini sangat penting karena dapat menjadi acuan dalam perkara-perkara selanjutnya yang menyangkut penafsiran peraturan perundang-undangan. Hal ini khususnya terkait dengan persyaratan untuk menduduki jabatan pimpinan di lembaga negara seperti KPK. Karena tugasnya memberantas korupsi, KPK berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi.

Namun, keputusan ini memicu banyak perdebatan di masyarakat. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan tersebut, kontroversi yang muncul menjadi sorotan utama dalam berbagai artikel dan berita. Banyak pihak yang mendukung putusan ini karena dianggap dapat memberikan kesempatan bagi generasi yang lebih muda dan berpengalaman untuk memimpin KPK. Namun,

tidak sedikit juga yang menentanginya, berpendapat bahwa putusan tersebut tidak memiliki urgensi hukum dan terkesan “kejar tayang” bagi proses pemilihan yang akan segera terjadi sehingga MK harus memberikan kepastian hukum.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi dasar untuk mengeksaminasi putusan pengadilan yang bertujuan untuk mengulas secara signifikan dalam rangka pengawasan eksternal terhadap pengadilan. Tujuan dari hal ini adalah untuk membantu dalam menilai kualitas putusan yang dapat diambil oleh hakim dengan mempertimbangkan manfaat sosiologis, filosofis, dan hukum. Untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 ini layak disebut sebagai *Landmark Decision*.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Batas Usia Pimpinan KPK Sebagai Landmark Decision”**. Hal ini dikarenakan penulis tertarik untuk menganalisis putusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud dengan *landmark decision*?
2. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 PUU-XX/2022 dapat dikatakan sebagai *landmark decision* sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 merupakan upaya untuk mengevaluasi putusan Mahkamah Konstitusi dengan tujuan sebagai berikut, dengan memperhatikan permasalahan dan konteks yang telah dipaparkan sebelumnya:

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan *landmark decision* .
2. Untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dapat dikatakan sebagai *landmark decision* sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

1.4 Manfaat Penelitian

Kajian ini menjelaskan tata cara pengambilan keputusan bagi penulis dan pembaca, dengan fokus pada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2022. Semua komponen atau lembaga terkait proses peradilan menjadi fokus penelitian ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerjanya. Menurut peneliti, kajian ini akan memberikan manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu mahasiswa agar lebih memahami kurikulum ilmu hukum dan memaparkan ide serta perspektif baru kepada mereka. Tulisan ini memberikan tambahan yang secara teoritis masuk akal bagi ilmu hukum tata negara yang terus berkembang dengan menjawab beberapa pertanyaan mendesak tentang cara terbaik untuk meneliti *landmark decision* yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketika melakukan kajian hukum atau

menghasilkan karya ilmiah dalam bidang hukum, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pelengkap untuk melengkapi referensi dan literatur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi Pengadilan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu hakim untuk lebih memahami hukum, khususnya dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan penerapan hukum. Selain itu, berpotensi sebagai bahan rujukan bagi Mahkamah Konstitusi dalam proses peningkatan keterampilan teknis, integritas pribadi, kredibilitas, dan profesionalisme hakim dalam rangka menganalisis suatu putusan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Bagi Masyarakat

Dengan melakukan jenis penelitian ini, kita dapat mengajak publik untuk mempertimbangkan apakah suatu keputusan saat ini sesuai dengan hukum atau tidak, dan kita juga dapat melibatkan mereka dalam mengikuti kasus tersebut melalui berbagai tahapan proses hukum, dari penelitian awal hingga putusan akhir dan dampak jangka panjangnya.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber daya untuk penelitian di masa mendatang dan sebagai alat bagi para pembuat keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengasah kemampuan analisis.

d. Bagi Pembaca

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana keputusan dibuat, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Selain itu, diharapkan para pembaca dapat memanfaatkannya sebagai sumber daya untuk diskusi ilmiah dan rencana pembelajaran yang berkaitan dengan kemajuan ilmiah.⁵

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Buku, jurnal, makalah, dan dokumen pemerintah merupakan bagian dari koleksi informasi perpustakaan untuk tinjauan pustaka ini. Fokus utama analisis pustaka penelitian ini adalah pembatasan usia bagi pimpinan KPK sebagaimana ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

Peneliti menguraikan secara rinci permasalahan yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dengan menggunakan analisis deskriptif. Peneliti secara metodis mengamati kriteria *landmark decision* yang tercantum dalam putusan untuk memperoleh temuan.

a. Obyek Penelitian

⁵ Mei Ayu, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puuxx/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Good Judiciary Governance", *Skripsi, UIN-SAIZU*, 2023, hal. 9-10

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan bernomor 112/PUU-XX/2022 tentang pengujian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Alat dan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka sebagai strategi pengumpulan datanya.⁶ Semua informasi yang digunakan bersumber dari sumber sekunder, yang meliputi hal-hal seperti peraturan perundang-undangan, pilihan yang dibuat oleh lembaga negara, peraturan perundang-undangan, dan hal-hal serupa lainnya. Kumpulan data penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

- 1) Bahan hukum primer, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi sebagai sumber hukum utama. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, amandemen kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, merupakan peraturan perundang-undangan kedua yang mengatur Komisi Koordinasi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 berada di urutan ketiga.

⁶ Bambang Sunggono, 2013. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:Rajawali Per, hal. 184

- 2) Bahan hukum sekunder, Buku, makalah, skripsi, dan jurnal hukum termasuk di antara sumber sekunder yang digunakan untuk menyusun bahan hukum untuk penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, informasi yang ditemukan di internet dianggap sebagai sumber hukum tersier.

c. Prosedur Penelitian

Pendekatan yang dikenal sebagai studi kasus penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan dari rencana ini adalah untuk melihat kriteria *landmark decision* dari kasus tersebut, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 karena di situlah sebagian besar penelitian akan dilakukan.

Peneliti dapat mengakses bahan hukum yang relevan untuk penelitian ini dengan menggunakan metode *desk study*⁷. Beberapa contoh karya tulis tersebut adalah buku, jurnal, artikel, dan bahkan undang-undang dan peraturan. Untuk mendapatkan tanggapan, penelitian terutama difokuskan pada pengumpulan bahan hukum melalui inventarisasi, yang kemudian dikategorikan menurut kriteria *landmark decision*.

Setelah proses inventarisasi selesai, yang diawali dengan pengumpulan semua dokumen hukum, tahap selanjutnya adalah memproses bahan hukum.

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 15

Proses analisis diawali dengan pengelompokan data yang telah diperoleh⁸ diikuti dengan analisis data ke dalam tabel untuk mengidentifikasi lima kriteria *landmark decision* yang termasuk dalam putusan. Akan ada klasifikasi temuan penelitian di kolom tersebut, terlepas dari ada atau tidaknya temuan tersebut. Penulis kemudian akan melanjutkan dengan memaparkan secara rinci lima kriteria *landmark decision* yang diangkat dalam pembahasan. Dari sini, penulis dapat menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU/XX/2022 memenuhi semua atau sebagian kriteria *landmark decision*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ilmiah ini telah dibagi ke dalam beberapa bab untuk memastikan bahwa pembahasan tesis ditulis secara terorganisasi dan terstruktur. Berikut ini adalah rinciannya:

Bab I, Pendahuluan: Bab yang terdiri dari enam bagian ini berfungsi sebagai pendahuluan. Bagian pertama merupakan analisis latar belakang yang memanfaatkan teori *landmark decision* dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia pimpinan KPK. Bagian kedua merupakan rumusan masalah yang terkait dengan lima kriteria *landmark decision* yang harus dipenuhi agar dapat menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, penulis membahas tentang aplikasi teoritis dari manfaat penelitian ini,

⁸ Jonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hal. 296

serta bagaimana penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengadilan, masyarakat, atau pembaca lainnya. Metode penelitian yang digunakan, yang dikenal dengan analisis penelitian normatif, mencakup kajian pustaka dan penulisan sistematis dengan tujuan untuk menjelaskan struktur penelitian pada setiap subbab.

Bab II, Tinjauan Pustaka: " Penulis menguraikan putusan Mahkamah Konstitusi, batasan usia bagi pimpinan KPK, dan penelitian terdahulu yang relevan yang serupa dengan penelitiannya sendiri. Untuk membantu penulis dalam mempertimbangkan isu-isu yang dibahas, bab ini menyediakan referensi tambahan yang bermanfaat. Penulis juga mencari perbedaan untuk mengisi kekosongan, sehingga pembaca dapat menemukan sesuatu yang baru dalam kajian penulis.

Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan: Pembahasan Temuan dan Penelitian Pada bagian ini, Anda akan menemukan temuan penelitian dan analisis isu-isu yang muncul selama perumusan masalah. Termasuk dalam analisis komprehensif penulis tentang kriteria *landmark decision* adalah keputusan-keputusan yang termasuk dalam kategori ini, dan memaparkan analisis *landmark decision* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU/XX/2022. Analisis tersebut disajikan dalam bentuk tabel.

Bab IV, Penutup: Bab terakhir dari penelitian ini berjudul "penutup" dan menyajikan kesimpulan serta saran yang diperoleh dari analisis data yang telah dilakukan. Agar penelitian ini memberikan dampak yang maksimal, perlu diringkas temuannya dan memberikan arahan kepada pihak-pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk menganalisis dan menilai secara kritis sejumlah hasil penelitian terdahulu dari sudut pandang teoritis, mengklasifikasikannya, dan kemudian membandingkannya dengan hasil penelitian saat ini. Sumber penelitian untuk pustaka dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk tetapi tidak terbatas pada jurnal penelitian, tesis, buku, artikel, laporan seminar, dan percakapan akademis. Untuk memastikan bahwa bab tinjauan pustaka dapat memperluas wawasan dan pemahaman tentang penelitian terdahulu yang penting bagi topik yang sedang dibahas, tujuan dari bab ini adalah untuk memastikan bahwa bab tinjauan pustaka mencakup tujuan ini.

2.1 Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi yang dibentuk pada tahun 1945 merupakan lembaga peradilan yang bersifat otonom dengan misi menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan kewenangan dan tugas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan negara dalam tiga hal saat memutus pengujian undang-undang: Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat definitif, mengikat, dan erga omnes, artinya berlaku bagi semua pihak. Dengan demikian, semua pihak, bukan hanya pihak yang mengajukan permohonan, wajib mematuhi dan melaksanakan putusan ini. Perlu dicatat, undang-undang merupakan instrumen hukum utama yang menetapkan norma bagi penyelenggaraan negara dan urusan nasional.

Undang-undang dan peraturan berikut akan memperjelas persyaratan hukum pada tahap ketiga.

Akibat putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) karena putusan tersebut diucapkan dalam rapat pleno terbuka untuk umum. Hal ini dikarenakan pengumuman putusan tersebut diwajibkan oleh Pasal 47 UU MK. Oleh karena itu, putusan untuk menerapkan peraturan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dapat diambil secara serta-merta, tanpa perlu dicabut oleh pembuat undang-undang.⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, oleh karena itu demikian adanya. Mahkamah Konstitusi bermaksud untuk memberikan putusan yang definitif agar dapat segera memberikan kepastian hukum yang utuh kepada masyarakat pencari keadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan sifat hukum yang terus berkembang. Pada awalnya, satu-satunya kemungkinan hasil permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah (1) persetujuan, (2) penolakan, atau (3) penolakan dengan alasan bahwa suatu ketentuan undang-undang, pasal, ayat, atau frasa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan karenanya batal demi hukum. Pada saat itu, hanya ada tiga macam putusan tersebut. Keputusan-keputusan yang berlaku saat ini dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis: keputusan yang konstitusional bersyarat, keputusan yang tidak konstitusional bersyarat, keputusan yang menunda pelaksanaan (konstitusional terbatas), dan keputusan yang menetapkan standar baru.

⁹ H. M. Erham Amin, Putusan Mahkamah Konstitusi, antara Keadilan dan Kepastian Hukum, *Jurnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1, 2012, hal. 4

Putusan-putusan ini merupakan salah satu alat yang digunakan Mahkamah Konstitusi untuk mengawasi dan meningkatkan hasil hukum cabang legislatif. Jadi, sistem pengawasan bertindak sebagai satu-satunya penafsir konstitusi dalam proses ini, yang menjalankan mekanisme checks and balances.¹⁰

2.2 Batas Usia Pimpinan KPK

Batasan usia adalah kisaran usia tertentu yang menentukan apakah seseorang memenuhi syarat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Untuk menjamin independensi dan efektivitas lembaga dalam melayani kepentingan publik, ketentuan ini dibuat dalam rangka pembatasan usia bagi calon yang akan menduduki jabatan pimpinan di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembatasan usia ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang menduduki jabatan pimpinan di lingkungan KPK, tetapi juga bagi pejabat pemerintah lainnya. Misalnya, calon hakim konstitusi dan hakim agung juga harus mematuhi batasan usia tertentu.¹¹ Integritas, kedewasaan, dan pengalaman pejabat yang memangku jabatan tersebut bergantung pada kemampuannya dalam melaksanakan tugas secara cermat dan tuntas. Batasan usia ini dinilai penting untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme lembaga publik serta memastikan

¹⁰ Wilma Silalahi, Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Saat Tahapan Pemilu Berlangsung, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 5, Nomor 1, 2023, hal. 19, Doi: <https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.291>

¹¹ Hukumonline, Syarat Batas Usia Pimpinan KPK Konstitusional, 2010, di akses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-batas-usia-pimpinan-kpk-konstitusional--lt4cb841fal1b94/> pada tanggal 7 Juli 2024

pejabat terpilih benar-benar berkualitas dan mampu menjalankan tugas yang diberikan.

Sebelumnya, Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur batasan usia calon pimpinan KPK. Pada tahun 2002, undang-undang ini diundangkan. Pasal ini mengatur kriteria usia, yaitu calon pimpinan KPK harus berusia antara 40 tahun sampai dengan 65 tahun pada saat pemilihan. Dengan demikian, seseorang harus berusia antara 40 tahun sampai dengan 65 tahun pada saat pemilihan jika ingin menduduki jabatan pimpinan KPK.

Namun, perubahan UU tersebut mengubah ketentuan tersebut, sebagaimana tercantum dalam UU 19 Tahun 2019. UU terbaru tersebut mengubah kriteria kualifikasi untuk jabatan pimpinan KPK, yang menyatakan bahwa pelamar harus berusia antara 50 dan 65 tahun selama proses seleksi. Perubahan tersebut mengakibatkan peningkatan persyaratan usia minimum dari empat puluh menjadi lima puluh tahun, tetapi persyaratan usia maksimum tetap enam puluh lima tahun.

Perubahan batasan usia ini ditujukan untuk mencerminkan upaya legislator untuk menyelaraskan kriteria kepemimpinan di KPK dengan tantangan dan dinamika penegakan hukum yang terus berkembang. Sehingga, KPK dapat lebih efektif dalam memperkuat dan memberantas korupsi di Indonesia.

2.3 Penelitian Terdahulu

Skripsi ini sebanding dengan beberapa karya yang telah dikaji dalam literatur, khususnya yang tercantum di bawah ini:

Tabel 1. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Penerbit	Tahun	Hasil Penelitian
1	Rizki Amalia, Nuzul Qur'aini Mardiya, Saiful Anwar, dkk	Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022. ¹²	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	2021	Penelitian berfokus pada daftar putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020-2021 yang dikatakan sebagai <i>landmark decision</i> .

¹² Rizki Amalia, *et.al*, *Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2021*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2021

2	Mentari Anjhanie Ramadhianty, Muhamad Dwieka F. I., Muhamad Tanzil Aziezi, dkk.	Kumpulan Putusan-putusan Penting (<i>Landmark Decisions</i>) Penerapan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) ¹³	Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan dengan dukungan dari Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo	2024	Penelitian tersebut menitikberatkan pada kumpulan putusan-putusan landmark decision dalam perkara pidana, perdata, TUN, Agama, dan Militer yang memiliki prinsip terkait Hak Asasi Manusia.
---	---	--	---	------	---

¹³ Mentari Anjhanie Ramadhianty, *et. al*, *Kumpulan Putusan-putusan Penting (Landmark Decisions) Penerapan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)*, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2024

3	Raraniken Ayuning Bintari, Azzahra Ayu Sabilla, dan Pijar Febryagn a Sukaca	Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberanta san Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022)	Jurnal Recht 2023 Studiosum Law Review Vol.02, No.02	Penelitian ini membahas terkait <i>ratio decidendi</i> atas peran MK sebagai <i>negative legislator</i> dan hasil dari keberlakuan putusan tersebut yang berlaku surut. ¹⁴
---	---	---	---	--

¹⁴ Raraniken Ayuning Bintari , Azzahra Ayu Sabilla, & Pijar Febryagna Sukaca, Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022), *Jurnal Recht Studiosum Law Review* Vol.02, No.02. 2023, hal. 117, DOI: <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14219>

4	Sinta Nurbayani	Perpanjangan Masa Jabatan KPK Perspektif Masalah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)	UIN Salatiga Repository	2023	Pada kesimpulan penelitian tersebut membahas disenting opinion dari para hakim, dimana sebagian hakim berpendapat bahwa pembenetukan norma baru adalah ranah dari lembaga legilatif. Dalam perspektif masalah isi putusan MK tersebut telah sejalan dengan 3 syariat masalah yaitu selaras dengan tujuan-tujuan syari'at serta tidak melanggar dalil Al-Qur'an dan
---	-----------------	--	-------------------------	------	--

					Hadist, memberikan kemaslahatan yang berlaku universal dan kemaslahan hakiki. ¹⁵
--	--	--	--	--	--

¹⁵ Sinta nurbayani, “Perpanjangan Masa Jabatan KPK Perspektif Masalah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)”, *Skripsi, UIN-Salatiga Repository*, 2023, hal. 69

5	Yunawati karlina dan Irwan saptaputra	Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Masa Ketua KPK Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/Puu-XX/2022	Jurnal Res Justitia: Jurnal ilmu Hukum	2024	Perpanjangan masa jabatan KPK sesuai dengan Pasal 34 UU KPK menjadi penekanan utama penulis makalah ini. Dalam perbincangannya, ia menguraikan peraturan yang mengatur masa jabatan dan tata cara rekrutmen KPK, yang keduanya dianggap tidak adil dan mengancam otonomi penuh KPK. ¹⁶
---	---------------------------------------	--	--	------	---

¹⁶ Yunawati karlina & Irwan saptaputra, “Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Masa Ketua KPK Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/Puu-XX/2022”. *Jurnal Res Justitia: Jurnal ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 1, 2024, hal. 216, Doi: <https://doi.org/10.46306/rj.v4i1.114>

2.4 Identifikasi Kesenjangan Penelitian

Penulis akan mengkaji suatu permasalahan yang memiliki kemiripan dengan penelitian-penelitian terdahulu, khususnya yang berkaitan dengan *landmark decision* an putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang masa jabatan KPK. Kesamaan tersebut didasarkan pada berbagai penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas. Sebagai pembuka, buku berjudul “Putusan *Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022*” ini merupakan hasil karya Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Buku ini berfokus pada 10 putusan krusial yang telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu 2020-2021. Namun buku ini hanya menjabarkan isi putusan dari perkara tersebut seperti duduk perkara, pertimbangan hukum serta amar putusan. Buku ini tidak menjelaskan pada bagian mana dari putusan tersebut yang dianggap sebagai kriteria *landmark decision*.

Kedua, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan bertugas menyusun buku yang berjudul “Kumpulan Putusan-putusan Penting (*Landmark Decisions*) Penerapan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia”. Buku ini berisi kumpulan putusan dari tahun 2011 sampai 2021 yang memuat perkara pidana, perdata, TUN, Agama, dan Militer. Penulis buku ini berfokus pada putusan-putusan pengadilan yang telah menerapkan konsep-konsep hak asasi manusia dalam perjalanan kerjanya. Penulis memaparkan bahwa indikator utama untuk menetapkan suatu putusan sebagai *landmark decision* tentang hak asasi manusia adalah *landmark decision* mempertimbangkan asas-asas hak asasi manusia, atau

putusan yang tidak secara tegas dinyatakan tetapi merupakan bagian dari alasan hukum yang mendasarinya, yang dikenal sebagai *ratio decidendi*.

Ketiga, dalam kajiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)” Bintari R.A. dan rekan-rekannya telah melakukan penelitian yang senada dengan kajian yang akan dibahas di sini, khususnya mengenai putusan yang menjadi objek bahasan penelitian. Dalam penelitian tersebut, para penulis lebih menitikberatkan pembahasan mereka pada peran hakim Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, yang dinilai telah melampaui kewenangannya. Mereka berpendapat bahwa hakim Mahkamah Konstitusi telah membuat norma baru yang mengatur penentuan syarat usia dan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Penelitian ini mengangkat isu-isu penting mengenai batasan kewenangan lembaga yudikatif dalam menginterpretasikan undang-undang serta implikasi dari putusan tersebut terhadap keberlanjutan pemberantasan korupsi di Indonesia

Keempat, ada skripsi yang dikarang oleh Sinta Nurbayani berjudul “Perpanjangan Masa Jabatan KPK Perspektif Masalah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)”. Baik metode penelitian, yaitu metode normatif, maupun objek penelitian, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, dapat diperbandingkan dalam penelitian ini. Namun dalam pembahasannya penelitian tersebut berfokus pada perspektif masalah dalam hukum islam guna melihat apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan syara’.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Yunawati Karlina dan Irwan Sapta Putra yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Masa Ketua KPK Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/Puu-XX/2022” menyoroti adanya kesamaan putusan-putusan yang menjadi objek penelitian, namun memiliki fokus yang berbeda, yaitu pada perpanjangan masa jabatan KPK sesuai dengan Pasal 34 UU KPK. Dalam pembahasannya, jurnal ini menguraikan secara mendalam mengenai pengaturan masa jabatan KPK, termasuk berbagai permasalahan yang timbul dari perpanjangan tersebut. Selain itu, jurnal ini juga mengkritisi sistem perekrutan pimpinan KPK yang dianggap tidak adil dan berpotensi mengancam independensi lembaga tersebut. Dengan mengkaji berbagai aspek hukum dan prosedural yang terlibat, penulis skripsi ini berupaya untuk mengungkapkan bagaimana perpanjangan masa jabatan dan mekanisme perekrutan yang tidak transparan dapat mempengaruhi kinerja dan kredibilitas KPK sebagai lembaga antikorupsi.

Meskipun demikian, secara konstruktif, substansi dan pembahasan sejumlah penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya cukup berbeda dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teori analisis *landmark decision* yaitu berfokus pada satu perkara, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Kesenjangan dalam penelitian sebelumnya diisi dengan kajian terhadap topik pembahasan, yang mengarah pada pengembangan lima kriteria *landmark decision*. Kriteria ini digunakan untuk menentukan apakah putusan yang dimaksud dapat dianggap sebagai putusan penting atau tidak.

Dengan pemanfaatan kriteria tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dapat digolongkan sebagai putusan penting yang berpotensi menghilangkan kesenjangan yang telah ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan teori analisis *landmark* tetapi juga memberikan wawasan baru mengenai dinamika dan implikasi dari putusan MK secara spesifik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berupaya mengkaji putusan penting dalam sistem hukum Indonesia secara lebih mendalam. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perubahan kondisi sosial dan hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 *Landmark Decision*

Landmark decision atau putusan penting adalah keputusan yang pada saat ini belum mempunyai peraturan hukumnya, namun perlu karena alasan keadilan dan diterima oleh masyarakat dalam penerapan hukum, oleh karena itu dijadikan sebagai preseden.¹⁷ Jika menggunakan definisi “*landmark decision*” dari Black’s Law Dictionary, kita dapat mengatakan bahwa *landmark decision* adalah keputusan yang dihasilkan dari pengujian substantif (*judicial review*) terhadap suatu ketentuan hukum. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, dan merekalah yang bertanggung jawab untuk menguji konstitusi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sama-sama memiliki kemampuan untuk membuat putusan yang berpotensi dianggap sebagai putusan penting dalam sistem hukum. Putusan yang dianggap sebagai *landmark decision* tidak hanya berdampak pada hakim, tetapi juga pada lembaga yang tidak terkait dengan sistem hukum. Instansi pemerintah harus mempertimbangkan keputusan-keputusan penting ini ketika mengambil keputusan yang bersifat diskresioner.¹⁸

Landmark decision juga memainkan peranan penting dalam konteks hukum progresif, dimana hakim memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan yang

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Landmark Decisions Mahkamah Konstitusi*, hal. 1

¹⁸ Shidarta, *Yurisprudensi Dan Putusan ‘Landmark’*, Binus University, 2018.

adil, meskipun keputusan tersebut tidak diatur secara langsung oleh undang-undang. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat keadilan yang menjawab kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, *landmark decision* merupakan alat penting dalam pembangunan hukum karena tidak hanya memperjelas kasus-kasus individual, namun juga menciptakan preseden yang membentuk arah hukum di masa depan.

Agar suatu putusan Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai putusan bersejarah, maka harus mempertimbangkan kriteria berikut:

1. Putusan yang Memuat Prinsip Hukum Baru;

Dalam pengujian ketentuan hukum, Mahkamah Konstitusi hanya memutuskan apakah permohonan tersebut diterima, ditolak, atau tidak dapat diterima. Namun demikian, ada putusan tambahan yang dibuat selama proses tersebut. Putusan tersebut meliputi putusan yang bergantung pada konstitusi, putusan yang tidak bergantung pada konstitusi, putusan yang menunda pelaksanaan putusan, dan putusan yang menetapkan norma baru.¹⁹

Akibat dari kenyataan bahwa model putusan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengembangkan norma baru merupakan mekanisme untuk menjelaskan suatu norma atau aturan dengan menilai kesesuaiannya dengan kriteria konstitusional, maka tidak dapat dihindari bahwa akan muncul undang-undang baru yang diungkapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari proses ini adalah untuk menetapkan

¹⁹ Adena Fitri, "MK sebagai negative legislator dan positive legislator", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume. 1, No. 1, 2022, hal 685, Doi: <https://doi.org/10.13057/sovereignty.vli4.112>

standar baru yang sesuai dengan situasi spesifik yang dianggap mendesak untuk diterapkan.

Oleh karena itu, apabila suatu putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi hanya mengacu pada suatu norma yang bertentangan dan tidak dapat dilaksanakan secara hukum, maka akan terjadi kekosongan hukum terhadap norma tersebut ketika sedang dilaksanakan atau telah ditetapkan, khususnya masalah konstitusional yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan diharapkan untuk menyelidiki, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat." Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Seorang hakim harus memiliki kompetensi dan inisiatif untuk menemukan hukum (*rechtvinding*) agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif.

Terkait dengan Uji Materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan salah satu contoh putusan yang memuat hukum baru. Putusan ini dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan sebagian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait putusannya. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ayat (1) Pasal 43 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaksudkan untuk menghapuskan hubungan perdata

dengan orang lain yang dapat dibuktikan secara hukum atau dengan alat bukti. Hal ini dianggap sebagai penafsiran yang tepat atas ketentuan tersebut.²⁰

2. Putusan yang memberikan jawaban konstitusional atas kebuntuan praktik ketatanegaraan dan sistem ketatanegaraan

Undang-undang bertujuan memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan masyarakat, dengan mengutamakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, seperti yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi, menegakkan keadilan substantif dalam putusannya, dan memastikan bahwa setiap keputusan dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan.²¹

Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas pokok menjamin terlaksananya asas hukum tata negara, dan fungsi uji materi merupakan salah satu komponen hakiki hukum tata negara Indonesia yang berfungsi untuk menjaga konstitusi. Mahkamah Konstitusi bertugas untuk mencegah pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi, melindungi hak konstitusional warga negara, dan memperkuat konstitusi.²²

²⁰ Mohammad Mahrus Ali, et. al, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru" Jurnal Konstitusi Volume12, Nomor 3, 2015, hal. 22

²¹ Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Vol. 01, No. 01, hal. 15

²² Achmad Edi Subiyanto, "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional", Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 5, 2011, hal. 717

Secara implisit, kewenangan Mahkamah Konstitusi mencakup pengawasan terhadap konstitusi dalam proses penyelesaian masalah yang diajukan oleh orang yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar akibat pilihan anggota lembaga negara. Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan telah terjadi pelanggaran hak konstitusional dalam proses pengujian undang-undang, putusan tersebut tidak hanya mengakui adanya pelanggaran tetapi juga memberikan solusi yang memungkinkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lain di kemudian hari.²³

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 untuk menghapuskan persyaratan minimal berpendidikan sarjana bagi calon anggota legislatif. MK menilai bahwa ketentuan tersebut melanggar hak asasi manusia dan prinsip demokrasi, karena menghambat kesempatan semua warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Dengan memperluas akses bagi calon legislatif yang mungkin tidak memiliki pendidikan formal namun memiliki kemampuan dan pengalaman relevan, keputusan ini telah menawarkan solusi yang sesuai dengan konstitusi.

3. Putusan yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang;

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara di Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman. Sebagai bagian dari

²³ Febri Handayani, Lysa Angrayni, Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, Riau Law Journal Vol. 3 No.1, Mei 2019

kewenangannya, Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menilai undang-undang yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Baik pada tahap awal maupun tahap akhir, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengeluarkan putusan, dan putusan tersebut bersifat otoritatif. Karena putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan dengan lantang dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang biasa, hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mahkamah Konstitusi, dalam kapasitasnya sebagai lembaga legislatif negatif, berwenang untuk membatalkan atau menganulir peraturan perundang-undangan yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap bagian, pasal, atau ayat yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tetap mempunyai kekuatan (berlaku) sampai dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi tidak ada gunanya²⁴.

Contoh putusan Mahkamah Konstitusi adalah Putusan Nomor 85/PUU-XII/2013 yang membatalkan seluruh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) karena tidak memenuhi enam asas pokok pengelolaan sumber daya air. Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam pertimbangannya menyatakan bahwa sumber daya air merupakan hak asasi manusia yang hakiki dan diperlukan untuk berbagai keperluan tambahan, termasuk irigasi lahan pertanian, pembangkitan tenaga listrik, dan pengoperasian industri. Kebutuhan tersebut sangat penting untuk

²⁴ *Op.cit.* Adena Fitri, hal. 684

kemajuan kehidupan manusia dan merupakan elemen krusial bagi kelangsungan hidup manusia.²⁵

4. Putusan yang memiliki relevansi konstitusional yang strategis, yang mengubah penafsiran norma yang berlaku atau mengembalikan penafsiran tersebut kepada keadaan yang sesuai dengan konstitusi;

Bagian penting dari proses penegakan dan penafsiran konstitusi Indonesia dimainkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang juga dikenal sebagai MK. Sebagai lembaga peradilan yang diatur oleh UUD 1945, MK bertanggung jawab memastikan bahwa semua undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. MK tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pengawas dalam menjalankan misinya, tetapi juga sebagai penafsir utama konstitusi. Oleh karena itu, putusan MK tentang penafsiran konstitusi bersifat mutlak dan wajib menurut hukum.

Dalam setiap putusan MK, ada putusan yang mengubah penafsiran, dan ada pula putusan yang mengembalikan penafsiran ke keadaan sebelum konstitusi dibentuk. Mengubah tafsir dalam konteks hukum berarti lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), memberikan interpretasi baru terhadap suatu ketentuan hukum atau konstitusi yang sebelumnya telah

²⁵ Rio Jenerio, "Pencabutan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air" 2015, di akses di <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pencabutan-undang-undang-nomor-7-tahun-2004-tentang-sumber-daya-air> pada tanggal 27 Juli 2024

ditafsirkan²⁶. Proses ini penting untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan selaras dengan perkembangan masyarakat serta prinsip-prinsip keadilan.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu contoh putusan yang mengubah penafsiran undang-undang. Berdasarkan ketentuan putusan tersebut, MK menyatakan bahwa kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, dengan ketentuan bahwa kepala daerah tersebut pernah menjabat atau sedang menjabat. Putusan ini menunjukkan bagaimana Mahkamah Konstitusi mengubah penafsiran undang-undang untuk memberi peluang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik, khususnya menjelang pemilihan presiden tahun 2024. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menetapkan batas usia minimal untuk pencalonan tersebut. Keputusan ini juga memicu kontroversi terkait dugaan kepentingan politik, mengingat putusan tersebut bertepatan dengan keinginan anak presiden untuk ikut serta dalam pemilihan.

Sedangkan putusan yang mengembalikan penafsiran menurut konstitusi adalah menafsirkan ulang suatu ketentuan hukum atau undang-undang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan asas dan nilai yang tercantum dalam konstitusi. Apabila terjadi ketidakpastian atau ketidaksesuaian dalam penerapan undang-undang yang berpotensi

²⁶ Tanto Lailam, "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar 1945" *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No.1 2014, hal. 91

merugikan hak konstitusional warga negara, proses tersebut biasanya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

MK mendefinisikan ulang hak pemilih untuk memilih kembali pasangan calon yang sama dalam pemilihan kepala daerah melalui Putusan Nomor 78/PUU-XXI/202. Putusan ini dibuat di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya ada ketentuan yang membatasi hak tersebut. Mahkamah Konstitusi menegaskan, pemilih mempunyai hak untuk memilih kembali pasangannya yang dianggap kompeten sehingga memulihkan hak konstitusionalnya sesuai dengan prinsip demokrasi. Putusan ini menyoroti fakta bahwa kebebasan memilih merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi.

5. Putusan yang memuat norma konstitusi yang tidak dituangkan dalam undang-undang, tetapi justru dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui penggunaan *ratio decidendi*;

Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, terdapat keadaan di mana aturan ketatanegaraan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 belum sepenuhnya tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, MK memiliki wewenang untuk menginterpretasikan dan mengembangkan aturan konstitusional tersebut melalui pertimbangan hukum atau *ratio decidendi*.

Penalaran atau penjelasan yang dijadikan dasar hakim dalam memutus suatu perkara disebut *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* didefinisikan oleh

Michael Zander dalam bukunya "The Law Making Process" sebagai "dalil hukum yang memutus perkara, berdasarkan fakta-fakta material yang ada." Artinya, dalil hukum yang dijadikan dasar memutus perkara tersebut dilihat dari perspektif fakta-fakta konkret, dan digunakan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan.

Dalam proses menentukan konstitusional atau tidaknya suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi tidak hanya harus menentukan apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak, tetapi juga harus mempertimbangkan masalah tersebut dari perspektif yang lebih komprehensif. Dalam proses memutus suatu perkara, hakim juga mempertimbangkan perspektif pribadi mereka sendiri terhadap undang-undang tersebut.

Misalnya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan contoh putusan yang tidak dimasukkan ke dalam kerangka hukum yang relevan. Putusan ini dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, dengan ketentuan bahwa mereka sebelumnya menjabat sebagai kepala daerah atau saat ini menjabat sebagai kepala daerah. Menurut Mahkamah Konstitusi, batasan usia yang dimasukkan dalam undang-undang pemilu bertentangan langsung dengan semangat konstitusi, yang mendorong keterlibatan politik dari semua warga negara. Dengan demikian, MK menciptakan norma konstitusional baru yang tidak diatur dalam undang-

undang, namun penting untuk mendukung keterlibatan generasi muda dalam politik.

3.2 Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Terhadap Kriteria *Landmark Decision*

Berbagai putusan terkait batas usia minimal pimpinan KPK telah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut antara lain Putusan Nomor 2/PUU-XIV/2016, Putusan Nomor 6/PUU-XIX/2021, dan Putusan Nomor 2/PUU-XV/2017. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi ditunjukkan oleh putusan-putusan tersebut. Kebijakan pembentuk undang-undang adalah untuk mengendalikan batasan usia yang dikenakan pada lembaga negara, sejalan dengan berbagai pendapat pengadilan. Namun, hakim memutuskan untuk mengabulkan semua permohonan yang diajukan oleh para pemohon dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 Mahkamah Konstitusi. Standar yang relevan dengan pengalaman direvisi dan diperluas untuk mencapai hal ini.

Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut membahas masalah konstitusional yang signifikan, yang menjadi penting jika mempertimbangkan peran strategis yang dimainkan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan analisis mengenai keterkaitan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dengan *landmark decision*. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui apakah putusan yang diperkarakan memenuhi syarat sebagai *landmark decision* atau tidak.

a. Prinsip Hukum Baru

Penerapan asas hukum baru terkait Pasal 29 ayat (e) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menjadi kriteria pertama yang akan dianggap sebagai tonggak sejarah. Sebelumnya, Pasal 29 huruf (e) menyebutkan bahwa usia minimal untuk dapat mengikuti proses pemilihan umum adalah lima puluh tahun, dan usia maksimal yang diperbolehkan adalah enam puluh lima tahun. Namun, akibat putusan hakim tersebut, persyaratan tersebut diubah sehingga memungkinkan pimpinan KPK yang berusia antara 50 sampai dengan 65 tahun untuk kembali mencalonkan diri jika sebelumnya pernah menjabat sebagai pimpinan KPK.

Masa jabatan pimpinan KPK yang sebelumnya diatur selama empat tahun dan menyebutkan bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjabat selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan, diubah menjadi lima tahun, dengan kemungkinan dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Selain itu, Pasal 34 yang sebelumnya diatur selama empat tahun diubah menjadi lima tahun. Dengan standar baru ini, akan ada dampak hukum bagi calon yang ingin mencalonkan diri kembali sebagai Ketua KPK setelah keputusan tersebut diterapkan.

- b. Putusan yang menawarkan solusi konstitusional terhadap permasalahan stagnasi praktik ketatanegaraan dan sistem hukum

Dalam permohonan yang diajukannya, pemohon menyampaikan keinginannya untuk dipertimbangkan untuk masa jabatan kedua sebagai pimpinan KPK. Di sisi lain, perubahan yang dilakukan terhadap Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019, khususnya Pasal 29 huruf (e), dinilai telah merugikan hak konstitusionalnya terkait kepastian kedudukan hukum. Selain itu, ketentuan Pasal 34 yang mengatur masa jabatan Pimpinan KPK dinilai memberikan perlakuan yang berbeda atau diskriminatif dibandingkan dengan ketentuan di lembaga negara lainnya.

Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon secara utuh karena permohonan diajukan sesuai dengan hukum. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan tersebut, maka telah memberikan jalan keluar untuk melindungi hak konstitusional pemohon agar tidak dilanggar dan tidak menimbulkan kerugian konstitusional.

c. Putusan yang Membatalkan Semua Undang-Undang yang Ada

Syarat ketiga untuk putusan yang bersifat *landmark decision* tidak terpenuhi dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan nomor 112/PUU-XX/2022. Hakim memutuskan untuk membatalkan dua pasal yang menjadi pokok permohonan, yaitu Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34, setelah mempertimbangkan dalil-dalil hukum yang diajukan oleh pemohon. Di sisi lain, undang-undang yang mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap berlaku secara umum.

Keputusan hakim ini menyebabkan perubahan signifikan dalam ketentuan hukum yang sebelumnya berlaku, yang berpotensi memengaruhi proses pemilihan dan masa jabatan pimpinan KPK. Dengan membatalkan

kedua pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi berharap dapat mengatasi isu-isu konstitusional yang teridentifikasi, termasuk potensi diskriminasi atau ketidakadilan yang mungkin timbul dari ketentuan hukum yang ada. Pembatalan tersebut dimaksudkan agar hak konstitusional para pemohon tetap terjaga dan tidak mengalami kerugian konstitusional akibat ketentuan yang dianggap tidak tepat.

- d. Putusan yang memiliki nilai strategis konstitusional dan mengubah penafsiran konstitusi atau memulihkannya

Permohonan yang diajukan penggugat dikabulkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022. Hakim melakukan perubahan dan penambahan terhadap ketentuan tentang batas usia Pimpinan KPK. Hakim melakukan perubahan terhadap Pasal 29 huruf (e) yang sebelumnya menyebutkan usia minimal lima puluh tahun dan maksimal enam puluh lima tahun untuk dapat mengikuti proses pemilihan. Hakim mengganti ketentuan sebelumnya dengan ketentuan baru yang menyebutkan bahwa calon harus berusia sekurang-kurangnya lima puluh tahun atau memiliki pengalaman sebagai pimpinan KPK paling sedikit lima puluh tahun dan paling lama enam puluh lima tahun dalam proses pemilihan. Putusan ini dibuat oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan perubahan penafsiran norma dengan memasukkan syarat harus memiliki pengalaman sebelumnya di tingkat pimpinan KPK.

Perubahan juga terjadi pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang semula menyebutkan bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dipilih untuk masa jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan dan menjabat selama lima tahun.

- e. utusan yang memuat norma konstitusi yang tidak tertuang dalam undang-undang, tetapi ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui penggunaan konsep *Ratio Decidendi*

Putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2023 menyebutkan bahwa pimpinan KPK yang telah berusia lima puluh tahun dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK, dengan syarat memiliki keahlian di bidangnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa batasan usia dalam UU KPK tidak sejalan dengan hak konstitusional untuk mendaftar ulang. Hak konstitusional ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menetapkan norma konstitusional baru yang tidak tertuang dalam undang-undang, tetapi tercantum dalam ratio decidendi putusan. Norma ini tidak tercantum dalam undang-undang.

Menurut hakim, ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 tentang usia minimum dan maksimum untuk memangku jabatan publik merupakan syarat formil yang tidak secara tegas bertentangan dengan Konstitusi. Sikap

ini diambil setelah hakim menelaah isinya. Jika dibandingkan dengan syarat substantif, seperti pengalaman seseorang yang pernah menjabat sebagai pimpinan KPK di masa lalu atau yang saat ini menjabat dan memiliki rekam jejak yang baik, klausul ini justru berpotensi secara tidak sengaja menimbulkan ketidakadilan dan diskriminatif. Selain itu, majelis hakim juga berkesimpulan bahwa masa jabatan Pimpinan KPK perlu diperpanjang menjadi lima tahun. Putusan ini diambil karena masa jabatan sebelumnya dinilai diskriminatif. Selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan lima tahun dinilai lebih efektif dan produktif.

Selain itu, dalam putusan ini terdapat perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra, khususnya terkait pengujian norma Pasal 29 huruf (e) UU 19/2019, dan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari empat hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Keempat hakim konstitusi tersebut sama-sama berkenaan dengan pengujian norma Pasal 34 UU 30/2002.

Dalam uraian pembukaannya, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan bahwa dirinya berwenang menolak permohonan pengujian butir tersebut yang mengacu pada butir 29 huruf (e). Di sisi lain, setelah mempertimbangkan kenyataan praktis bahwa syarat "pengalaman" sebagai pengganti batasan usia hanya penting untuk jabatan yang sama, ia berkesimpulan bahwa syarat alternatif tersebut dapat dipertimbangkan dari

sudut pandang pembentuk undang-undang dalam batasan penalaran yang wajar.

Bahwa "Terdapat ketidakseragaman dalam pengaturan masa jabatan berbagai lembaga negara," kata Hakim Konstitusi dalam pendapat yang berbeda pendapat dengan putusan mayoritas. Misalnya, masa jabatan anggota Komisi Informasi dan Pimpinan KPK adalah empat tahun, anggota KPPU dan Komnas HAM menjabat selama lima tahun, dan anggota Komisi Yudisial dan KPI menjabat selama lima tahun. Selain itu, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KPI Pusat dan Daerah menjabat selama tiga tahun. Kendati demikian, otonomi kelembagaan KPK tetap terjamin dan tidak terpengaruh oleh lamanya masa jabatan pimpinan. Oleh karena itu, pendapat berbeda ini berpendapat bahwa permohonan yang diajukan pemohon tidak berdasar dan seharusnya pengadilan menolak permohonan tersebut.

Dengan mempertimbangkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 hanya memenuhi empat dari lima kriteria *landmark decision*. Akan tetapi, putusan ini tidak memenuhi salah satu syarat terpenting, yaitu membatalkan seluruh undang-undang. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022, yaitu nomor 112/PUU-XX, tidak dapat dikatakan sebagai *landmark decision*.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai perdebatan yang terkait dengan kajian lima kriteria *landmark decision* yang disajikan dalam tabel oleh penulis:

Tabel 1. 2 Hasil Analisis Penelitian *Landmark Decision*

No	Kriteria	Ada	Tidak	Keterangan
1	Prinsip Hukum Baru	✓		<p>Ketentuan Pasal 34 tentang lamanya masa jabatan pimpinan KPK diubah oleh hakim dari empat tahun menjadi lima tahun. Selain itu, hakim menambahkan kata "berpengalaman" pada awal huruf (e) Pasal 29. Perubahan ini berdampak hukum; sebelumnya, seseorang tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK; tetapi, sebagai akibat dari putusan ini, kini ia dapat melakukannya.</p>

2	Putusan yang Memberi Solusi Konstitusional	✓		<p>Dalam permohonannya, pemohon menyatakan telah kehilangan hak konstitusional yang menghalanginya untuk mencalonkan diri. Hakim dalam amar putusan mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan, sehingga kerugian konstitusional yang dimaksud dapat dihindari.</p>
3	Putusan yang Membatalkan Keseluruhan Undang-Undang		✓	<p>Meskipun UU KPK masih berlaku dalam perkara ini, hakim telah memutuskan untuk menghapus dua pasal yang diminta oleh pemohon. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34.</p>

4	Putusan yang Mengubah Tafsir atau Mengembalikan Tafsir	✓		Hakim mengubah tafsiran norma dengan penambahan kata berpengalaman dan perubahan bunyi dalam pasal 34.
---	---	---	--	---

5	<p>Putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat norma ketatanegaraan yang tidak dituangkan dalam undang-undang, tetapi ditetapkan oleh pengadilan melalui penggunaan ratio decidendi</p>	✓	<p>Hakim dalam memutuskan bahwa pimpinan KPK yang berusia 50 tahun dapat mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK dengan syarat memiliki pengalaman. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa batasan usia dalam UU KPK tidak sesuai dengan hak konstitusional untuk mendaftar ulang. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menetapkan norma ketatanegaraan baru yang tidak tertuang dalam</p>
---	---	---	---

				undang-undang, melainkan tertuang dalam ratio decidendi.
--	--	--	--	--

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penulis berkesimpulan bahwa suatu putusan yang bersifat *landmark decision* atau penting adalah suatu putusan yang dijadikan preseden karena belum ada peraturan perundang-undangan pada saat ini, tetapi diperlukan demi rasa keadilan dan diterima oleh masyarakat luas dalam penerapan hukum. Simpulan ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan. Putusan Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima kriteria agar dapat dianggap sebagai *landmark decision*. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut: putusan harus memuat asas hukum baru; putusan harus memberikan solusi konstitusional; putusan harus mencabut seluruh undang-undang; putusan harus memiliki kemampuan mengubah atau memulihkan penafsiran; dan putusan harus dinyatakan dalam *ratio decidendi* oleh Mahkamah Konstitusi..

Berdasarkan kajian *landmark decision*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 belum dapat digolongkan sebagai *landmark decision* karena hanya memenuhi empat syarat yang berlaku saat ini. Sedangkan ketentuan pada kriteria ketiga tidak terpenuhi karena hakim tidak membatalkan keseluruhan suatu undang-undang, melainkan hanya perubahan pada ketentuan tertentu dalam undang-undang yang ada.

4.2 Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pengetahuan dan wawasan, serta dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk menganalisis *landmark decision* Mahkamah Konstitusi. Selain itu hasil analisis diharapkan dapat mendorong pembaharuan dan perbaikan penegakan hukum di masa mendatang.

Terkait kajian ini, penulis membatasi kajian ini hanya pada satu putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, diharapkan para akademisi selanjutnya dapat melakukan penelitian dan mengumpulkan keputusan-keputusan mendasar dengan menyajikan data studi yang sama yang terkait dengan lima kriteria *landmark decision*. Hal ini dilakukan agar putusan-putusan Mahkamah Konstitusi senantiasa tercatat dalam sejarah perkembangan dinamika ketatanegaraan Indonesia dan tidak terpengaruh oleh kompleksitas zaman yang diwarnai pasang surut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Mahmud Peter Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. (2007)
- Soekanto Soerjono, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press. (2006)
- Sunggono Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press. (2013)
- Suratman, Dillah Phillips. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta. (2015)
- Ibrahim Jonny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia. (2007)
- Anjhanie Mentari Ramadhianty, *et. al.*. Kumpulan Putusan-putusan Penting (Landmark Decisions) Penerapan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (2024) (HAM). Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. di akses di <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2024/03/Kumpulan-Putusan-putusan-Penting-Landmark-Decisions-Penerapan-Prinsip-prinsip-Hak-Asasi-Manusia-HAM.pdf>
- Amalia Rizki. Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. (2021) di akses di https://www.mkri.id/public/content/landmark/landmark_1672196624_81d40a6d302b9cb50a6e.pdf

JURNAL

- Patra Rommy. Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 8 No. 2 (2022) Doi <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51180>

- Mahrus Mohammad Ali, et. al. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru. *Jurnal Konstitusi* Vol. 12, No.3, hal. 22. (2015)
- Margi Sugiono, Khazanah Maulida.. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol.1 No. 3. (2019) Doi: 10.52005/rechten.v1i3.48
- F. Adena, Purwono S.R., Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator, *Jurnal Demokrasi dan ketahanan Nasional*, Vol. 1. No. 1 (2022) DOI: <https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i4.112>
- Erham M. Amin. Putusan Mahkamah Konstitusi, antara Keadilan dan Kepastian Hukum, *Jurnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1 (2012)
- Silalahi, Wilma.. Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Saat Tahapan Pemilu Berlangsung. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 5, No. 1, (2023) Doi: <https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.291>
- Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. Kajian Putusan Penting, *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan: Dictum*, Vol. 13 (2019)
- Fitri Adena Puspita Sari, Sungkono Purwono Raharjo. Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator dan negative legislator. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol 1, No. 1. (2022) DOI: <https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i4.112>
- Esfandiari, Fitria *et. al.* Positive Legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia, *Jurnal Hukum 1* (2012)
- Ayuning Raraniken Bintari, Ayu Azzahra Sabilla, Pijar Febryagna Sukaca, Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022). *Jurnal Recht Studiosum Law Review* Vol. 02, No. 02. (2023) DOI: <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14219>

Karlina Yunawati, Irwan sapta putra. Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Masa Ketua KPK Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/Puu-XX/2022. *Jurnal Res Justitia: Jurnal ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 1. (2024) Doi: <https://doi.org/10.46306/rj.v4i1.114>

Edi Achmad Subiyanto. Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 5 (2011)

Julyano Mario, Yuli Aditya Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No. 01, hal. 15 (2019)

Handayani Febri, Angrayni Lysa. Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, *Riau Law Journal* Vol. 3 No.1, (2019)

Lailam, Tanto. Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undangundang Terhadap Undang-undang Dasar 1945. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No.1 (2014)

SKRIPSI

Ayu Mei. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-xx/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Good Judiciary Governance. Skripsi, UIN-SAIZU (2023)

Jumadil. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/Puuxvii/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siyash. Skripsi, UIN-Ar Raniry Repository (2020)

Ryansyah M. H. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pelarangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Merangkap Sebagai Pengurus Partai Politik Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 (2019)

Haris M. Purwono.. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-V/2007 Atas Judicial Review Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 2004 Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (2010)

Nurbayani Sinta. Perpanjangan Masa Jabatan KPK Perspektif Masalah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022). Skripsi, UIN-Salatiga Repository (2023)

Aulia Citra Syahfitri. Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/Puu-XX/2022. (2023)

ARTIKEL

Salam Abd. Maksud, Kegunaan, dan Ruang Lingkup Eksaminasi Putusan Pengadilan. (2017) di akses di <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/maksud-kegunaan-dan-ruang-lingkup-eksaminasi-putusan-peradilan-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-30-8>

Jenerio Rio. Pencabutan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air” (2015), di akses di <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pencabutan-undang-undang-nomor-7-tahun-2004-tentang-sumber-daya-air-pada-tanggal-27-juli-2024>

Hasanuddin Nor. Landmark Decisions (Putusan Penting) Tahun 2016: Pertimbangan Dan Kaidah Hukum 11 Putusan Mahkamah Agung RI. (2021) di akses di <https://pa-bontang.go.id/publikasi/arsip-artikel/423-8-10-2021-landmark-decisions-putusan-penting-tahun-2016-pertimbangan-dan-kaidah-hukum-11-putusan-mahkamah-agung-ri-oleh-nor-hasanuddin-lc-m-a>

Shidarta, Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi. (2019) di akses di <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>

Hukumonline. 2010. Syarat Batas Usia Pimpinan KPK Konstitusional. di akses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-batas-usia-pimpinan-kpk-konstitusional--lt4cb841fa11b94/>

PUTUSAN

Putusan MK Nomor 112 PUU-XX/2022 Tentang Batas Usia Pimpinan KPK

UNDANG UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Lampiran 1



UMKTT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
Kalimantan Timur
Berkualitas | Berkeadilan | Berkeagamaan

UMKT

Fakultas Hukum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832
Website <http://hukum.umkt.ac.id>
email: fakultas.hukum@umkt.ac.id

Nomor : 361/FHU/C.1/C/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Putusan

Kepada Y.M.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di -
Jakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagaimana di bawah ini:

Nama : Nurul Hikmah
NIM : 2011102432146
No. HP : +62 823-5130-1037
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022 TENTANG BATAS USIA PIMPINAN KPK SEBAGAI LANDMARK DECISION**

Bermaksud untuk mengajukan permohonan atas salinan Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 tanggal 8 Mei 2023 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 03 Muharram 1446 H
09 Juli 2024 M

a.n. Dekan Fakultas Hukum,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum



Muhammad Muslim, S.H., M.H.
NIDN. 1126039101




Kampus 1 : Jl. Ir. H. Juanda, No 15, Samarinda
Kampus 2 : Jl. Pelita, Pesona Mahakam, Samarinda







Lampiran 2

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id	
	Kode : UMKT/FM/Piks.38	KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurul Hikmah
Program Studi : S1 Hukum
Pembimbing : Ikhwani Muslim S.H., M.H.
Judul Penelitian : Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022
 Tentang Batas Usia Pimpinan KPK sebagai putusan Landmark Decision

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1.	Selasa 5 Maret 2024	- Perkenalan dan penentuan Jadwal bimbingan - penjelasan mengenai Landmark decisions	
2.	Rabu 13 Maret 2024	- penjelasan mendalam terkait kriteria yang harus dijabarkan dalam landmark decision	
3.	Selasa 19 Maret 2024	- pembahasan - mencari jurnal-jurnal terkait dengan landmark decision serta menemukan poin terkait kriteria landmark decision	
4.	Senin 25 Maret 2024	- revisi proposal skripsi - pembahasan mendalam : terkait tujuan perlunya mengetahui landmark decision.	
5.	Jumat 26 April 2024	- zoom - pengulangan materi eksaminasi pada putusan hakim	

6.	Rabu, 22 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi proposal - Rumusan masalah - 	
7.	Kamis 30 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Tinjauan pustaka (cari jurnal yang membahas serupa berkaitan dgn metode, isi dan tujuan) - Tabel landmark dalam pembahasan 	
8.	Jum'at 21 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian - sistematika penulisan - perbaiki halaman skripsi 	
9.	Senin 1 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Tinjauan pustaka: dikategorikan dalam 2 pembahasan yaitu: penelitian terdahulu dan identifikasi kesenjangan - perbaiki kesimpulan dan saran - footnote 	
10.	Jum'at 5 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Buat 2 abstrak, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris - Tinjauan pustaka tambahkan teori terkait putusan MK dan batas usia KPK. 	
11.	Senin 8 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Abstrak - alasan memilih putusan nomor 112/PUU-XX/2022 - perbaiki penulisan 	


*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Asyraf Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 112068301

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Khusnul Muslim, S.H., M.H.
NIDN. 11226059101

Lampiran 3

Analisis putusan mahkamah
konstitusi nomor 112/PUU-
XX/2022 tentang batas usia
pimpinan KPK sebagai
landmark decision

by Fakultas Hukum



Submission date: 29-Jul-2024 02:31PM (UTC+0800)

Submission ID: 2424213821

File name: ANALISIS_PUTUSAN_MAHKAMAH_KONSTITUSI_NOMOR_112BAB_1_-_Copy.docx (82.63K)

Word count: 7667

Character count: 51750

Analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 112/PUU-XX/2022 tentang batas usia pimpinan KPK sebagai landmark decision

ORIGINALITY REPORT

24%	24%	12%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	talenta.usu.ac.id Internet Source	3%
2	peraturan.go.id Internet Source	2%
3	www.mkri.id Internet Source	1%
4	repository.unsri.ac.id Internet Source	1%
5	www.resjustitia.lppmbinabangsa.id Internet Source	1%
6	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
7	opac.uad.ac.id Internet Source	1%
8	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	1%
	eprints.umm.ac.id	1%



Lampiran 4

RIWAYAT HIDUP

Nurul Hikmah lahir di Tanah Grogot pada tanggal 28 November 2000 dengan email nurul281100@gmail.com. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Mapease dan Ibu Hasanah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis berdomisili di Jalan Gerilya Nomor.08 Kel. Sungai Pinang Dalam. Kec. Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 005 Tanah Grogot dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan di MTsN 1 Tanah Grogot dan lulus tahun 2016. Pada tahun 2019, penulis lulus dari SMA Integral Kuaro dan melanjutkan D2 di Ma'had Hasan Bin Ali Samarinda. Lalu penulis melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Program Studi Hukum. Selanjutnya, mulai tahun 2020 sampai dengan penulisan skripsi ini, Penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Hukum di Universitas Kalimantan Timur.